



DIMENSIONS OF CIVIL EDUCATION CULICULAR AS AN EDUCATION PROGRAM IN LOW CLASS SCHOOL

Dede Iswandi

dedeiswandipkn@upi.edu
Universitas Pendidikan Indonesia

Article Information

Received: 4-5-2019
Revised: 9-5-2019
Accepted: 4-6-2019
Publishes: 28-6-2019

Keywords:

**Culicular,
Civic Education,
Primary School,
Lower Class.**

ABSTRACT

The purpose of this article is to formulate the context of primary and secondary education Citizenship Education from 2003 to 2012 is only known as one Citizenship Education subject which is substantially academic and pedagogic integrating the substance and values of Pancasila with the substance of citizenship. However, starting in 2013 to accommodate the process of educating the life of the nation and state in the full and broad sense, then Civics subjects were adjusted to become Civic Education. After conducting a literature study, the authors found that Pancasila and Citizenship Education as part of subjects in schooling in the elementary and secondary education levels showed that the development of the goal of civic education was based on humanist and holistic human resource development and Pancasila character. Based on the results described, the author can conclude that Citizenship Education is a learning and learning process to build student competence in a holistic manner with the aim of achieving a harmonious mastery of electronic student competencies between the internalization of electrically charged students between the internalization of value / moral content (the tradition of perennialism, mastery of substance (essentialism tradition) and its benefit to the environment (tradition of reconstructionism), Application of dimensions of civic education as an education program through the approach of affective education, educational approaches to the development of values and morals in low grade elementary schools can be applied through modeling, directive models and value clarification model.

DIMENSI KULIKULER PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PROGRAM PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR KELAS RENDAH

Kata Kunci:

**Kulikuler,
Pendidikan
Kewarganegaraan,
Sekolah Dasar,
Kelas Rendah.**

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk merumuskan konteks pendidikan dasar dan menengah Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2003 sampai dengan 2012 hanya dikenal satu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang secara substantif akademik dan pedagogik mengintegrasikan substansi nilai dan moral Pancasila dengan substansi kewarganegaraan. Namun mulai tahun 2013 untuk mengakomodasikan proses pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti utuh dan luas, maka mata pelajaran PKN disesuaikan menjadi PPKn. Setelah melakukan studi literatur, penulis menemukan bahwa, bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai bagian dari mata pelajaran di persekolahan dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah menunjukkan bahwa pengembangan tujuan pendidikan kewarganegaraan berlandaskan kepada pembangunan sumber daya manusia yang humanis dan holistik, serta berkarakter Pancasila. Berdasarkan hasil yang diuraikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan proses belajar dan pembelajaran untuk membangun kompetensi peserta didik secara holistik dengan tujuan untuk tercapai penguasaan kompetensi peserta didik secara elektis yang harmonis antara internalisasi muatan peserta didik secara elektis yang harmonis antara internalisasi muatan nilai/moral (tradisi perennialisme), penguasaan substansi (tradisi essentialisme) dan kemaslahatannya bagi lingkungan (tradisi rekonstruksionisme), Penerapan dimensi pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan melalui pendekatan pendidikan afektif, pendekatan pendidikan perkembangan nilai dan moral di sekolah dasar kelas rendah dapat diterapkan melalui modelling, model directif dan model klarifikasi nilai.



PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Di era revolusi industri 4.0 membawa masyarakat ke dalam lingkungan modernisasi globalisasi diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengaruh modernisasi globalisasi tersebut memberikan dampak positif dan negatif yang tidak dapat dihindari. Perkembangan modernisasi globalisasi tersebut telah membawa perubahan sosial dan budaya yang sangat cepat dan telah menyentuh perubahan sistem nilai, sehingga mempengaruhi masalah sosial-budaya. Kompleksitas masalah sosial semakin kuat ke arah situasi turbulensi. Perubahan sosial budaya yang diakibatkan oleh revolusi dari globalisasi telah membawa masyarakat agar dapat menghadapi perubahan tersebut sebagai bagian dari warga dunia (Malihah, 2015, hlm. 151).

Pendidikan menjadi salah satu upaya solutif dalam pencegahan dan penanganan kasus yang kerap terjadi dalam lingkup anak-anak. Melalui proses pendidikan dikembangkan tiga aspek dalam proses humanisasi, yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran dipersekolahan dan di perguruan tinggi menjadi bagian dari pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran sebagai muatan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya ketentuan Pendidikan Kewarganegaraan harus masuk dalam muatan pendidikan tinggi diatur pada pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan suatu mata pelajaran pokok yang harus ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta jenjang pendidikan tinggi. Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 311) menjelaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki orientasi tujuan sebagai berikut:

Orientasi tujuan pembelajaran PKN yaitu untuk pembentukan warga negara yang demokratis, dan dapat memecahkan masalah dengan penuh bertanggung jawab (*responsible citizen*) serta membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*to be a good and smart citizen*).

Orientasi Tujuan PKN tersebut secara spesifik mengidentifikasi bahwa PKN berorientasi kepada pendidikan karakter dan pembentukan karakter warga negara, yang dipersiapkan untuk membekali warga negara agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 77 I Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional juga menjelaskan “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi salah satu sarana strategis dalam pembentukan karakter warga negara, khususnya pengembangan karakter sedari dini warga negara muda pada jenjang pendidikan dasar di sekolah dasar pada kelas rendah. Pengembangan karakter sedari dini akan menjadi bekal bagi anak sebagai warga negara muda yang nantinya akan terlibat dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Proses membekali anak dalam menjalankan kehidupan sosial tersebut harus ditanamkan pemahaman terhadap nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan sosial budaya Indonesia yang merupakan jati diri bangsa dalam membentuk karakter anak Indonesia yang berkarakter. Sejalan dengan tumbuh kembang anak dan ketika telah menjadi bagian dari masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, anak tersebut akan telah mempunyai bekal untuk terjun sebagai bagian masyarakat dan dapat berperan aktif sebagai warga negara yang akan mewarisi bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan negara.

Berdasarkan uraian di atas Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar khususnya pada kelas rendah memiliki peran penting sebagai pendidikan sedari dini kepada anak untuk mulai belajar mengenal, mengetahui dan memahami ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi pada dimensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan terpadu memiliki tiga dimensi interaktif yakni 1) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bidang kajian ilmiah; 2) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan dan 3) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kegiatan sosial-kultural kewarganegaraan (Winataputra; 2001). Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut menjadi pokok kajian PKN sebagai sistem pengetahuan terpadu atau integrated knowledge system dalam mendukung realisasi upaya pembentukan warga negara yang baik dan cerdas sebagai orientasi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun pokok kajian dalam makalah ini adalah hanya mengkaji terkait dimensi PPKn sebagai program pendidikan.

METODE

Penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data analisis deskriptif. Sukmadinata (2009, hlm. 60) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan menurut pernyataan Bogdan dan Tylor (dalam Moleong 2007, hlm. 4) metode kualitatif penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, maupun perilaku seseorang yang dapat diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Secara Yuridis, Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan formal di Sekolah Dasar tidak terlepas dari ruang lingkup cakupan materi yang menjadi acuan pokok materi yang akan dibelajarkan dalam proses belajar mengajar. Namun secara esensial pada dasarnya kandungan Pendidikan Kewarganegaraan terintegrasi dengan ideologi dan konsepsi utuh satu sistem pendidikan

nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Amanat konstitusi tersebut diejawantahkan ke dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 2 UU Sisdiknas menyatakan bahwa “pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian dalam Pasal 3 UU Sisdiknas dinyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Secara lebih khusus terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran sebagai muatan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya ketentuan Pendidikan Kewarganegaraan harus masuk dalam muatan pendidikan tinggi juga telah diatur pada pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan suatu mata pelajaran pokok yang harus ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta jenjang pendidikan tinggi. Berdasarkan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Penjelasan ketentuan pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal

77 I Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional terkait tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di jenjang Pendidikan Dasar, bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menghendaki pembentukan warga negara yang beriman dan bertakwa dan dapat menjadi warga negara yang baik dan cerdas dengan didukung oleh penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap rasa kebangsaan dan cinta tanah air, kesadaran berkonstitusi, semangat Bhinneka Tunggal Ika, memiliki komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan serta memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dikembangkan untuk menumbuhkan keterampilan sosial warga negara, baik sebagai makhluk individu maupun sosial dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pernyataan di atas selaras dengan Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 311) yang menjelaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki orientasi tujuan sebagai berikut:

Orientasi tujuan pembelajaran PKn yaitu untuk pembentukan warga negara yang demokratis, dan dapat memecahkan masalah dengan penuh bertanggung jawab (*responsible citizen*) serta membentuk warga negara yang baik dan cerdas (to be a *good and smart citizen*).

Lebih lanjut Rahmat, dkk (2013, hlm. 7) menjelaskan bahwa tujuan akhir dari Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu “tumbuh-kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan akhir untuk membangun keterampilan sosial warga negara dengan mengembangkan kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan

kreativitas sosial dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai dan kreatif, sehingga terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal.

Pembahasan

Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Program Pendidikan di Sekolah Dasar Kelas Rendah

Sebagai wahana pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran PPKn secara kurikuler bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni pengetahuan, sikap, keterampilan, komitmen, kompetensi. Kesemua ranah tujuan tersebut harus didudukkan dalam konteks ideologisasi, instrumentasi, dan aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu Pancasila harus dikonsepsikan, dimaknai, dan difungsikan sebagai entitas inti, sumber rujukan, dan kriteria keberhasilan proses belajar mengajar. Demikian pula substansi jiwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soemantri & Winataputra, 2017).

Tujuan kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan tersebut pada dasarnya selaras dengan misi PKn yang disampaikan Winataputra dan Budimansyah (2007, hlm. 156) yang menyatakan bahwa apabila dilihat secara filosofis, sosio-politik dan psikopedagogis, Pendidikan Kewarganegaraan memegang misi suci (*mission sacred*) untuk pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Misi suci PKn tersebut berkorelasi dengan tujuan pengembangan kompetensi peserta didik dalam seluruh dimensi PKn sebagai program pendidikan. Misi tersebut mengisyaratkan bahwa PKn sebagai bagian dari mata pelajaran di persekolahan dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah menunjukkan bahwa pengembangan tujuan pendidikan kewarganegaraan berlandaskan kepada pembanguan sumber daya manusia yang humanis dan holistik, serta berkarakter Pancasila.

Secara substantif pedagogis PPKn tetap konsisten bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen kolektif ber-Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soemantri & Winataputra, 2017).

Mengacu kepada uraian di atas, dalam upaya untuk mewujudkan realisasi tujuan kurikuler PPKn tersebut dapat dikaji ke dalam 2 objek telaah, yaitu 1) objek telaah PPKn yang terdiri atas aspek idiil, instrumental, dan praktis. Aspek idiil adalah landasan dan kerangka filosofik yang menjadi titik tolak dan muara dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, dan Undang-Undang lainnya yang relevan. Aspek instrumental adalah sarana programatik kependidikan yang sengaja dibangun dan dikembangkan untuk menjabarkan substansi aspek-aspek idiil. Aspek instrumental meliputi kurikulum, bahan ajar, guru, media, sumber belajar, alat penilaian belajar, ruang belajar dan lingkungan. Aspek praktis adalah interaksi belajar di kelas atau di luar kelas dan pergaulan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan 2) objek pengembangan PPKn, yaitu ranah sosial-psikologis peserta didik yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang secara pragmatik diupayakan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya melalui pendidikan (Budimansyah dan Suryadi, 2008, hlm. 18)

Objek telaah PPKn tersebut pada dasarnya didasarkan kepada telaah PPKn secara ontologis yang memuat cakupan kajian keilmuan PPKn. Objek telaah tersebut dapat membantu dalam menelusuri realisasi upaya PPKn dalam mewujudkan tujuan PPKn yang didasarkan kepada ontologi keilmuan PPKn yang meliputi objek telaah Pendidikan Kewarganegaraan dan objek pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan.

Lebih lanjut Soemantri & Winataputra, (2017) mengemukakan terkait tujuan pengembangan potensi peserta didik tersebut dalam ranah dimensi PPKn yang didasarkan pada kurikulum 2013 PPKn di SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK/MAK, yaitu mengembangkan potensi peserta didik sehingga mampu a) menampilkan karakter yang mencerminkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial; b) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh pemahaman utuh tentang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial kultural.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menjelaskan bahwa Mata pelajaran Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dikelompokkan atas mata pelajaran umum Kelompok A dan mata pelajaran umum Kelompok B. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah mengemukakan bahwa PPKn termasuk kedalam mata pelajaran umum Kelompok A beserta mata pelajaran lainnya yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Soemantri & Winataputra (2017) mengemukakan bahwa untuk memfasilitasi upaya edukatif mencapai tujuan umum dan tujuan khusus Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikembangkan gugus muatan substantif dan pedagogis yang bersumber dari empat substansi diantaranya substansi yang bersumber dari nilai dan moral Pancasila, substansi yang bersumber dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, substansi yang bersumber dari konsep dan makna Bhinneka Tunggal Ika, substansi yang

bersumber dari konsep dan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gugus muatan substantif pedagogis tersebut merupakan dasar dan orientasi dalam pengembangan pembelajaran PPKn yang secara utuh memadukan dimensi substantif, yakni konten isi dan dimensi pedagogis atau proses psikologis dan sosial dalam konteks proses pendidikan kewarganegaraan. Sebagai wahana pedagogis dan andragogis PPKn pembelajaran dan kebudayaan dikembangkan dengan cara menciptakan suasana belajar otentik (*authentic learning*) yang berfungsi memfasilitasi peserta didik untuk berinteraksi secara interpersonal dengan dirinya dan secara ekstra personal dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan sikap spiritual dan sikap sosial positif, perluasan wawasan intelektual, dan keterampilan hidup sebagai warga negara. Oleh karena itu pembelajaran PPKn harus selalu berwawasan autentik (*authentic instruction*) dan berwawasan multidisipliner, interdisipliner atau transdisipliner yakni melibatkan berbagai sumber dari berbagai bidang keilmuan dan humaniora secara terorkestrasi (Soemantri & Winataputra, 2017).

Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah kongruen dengan kerangka teoritik dan disain kurikulum 2013 setiap Kompetensi Dasar dikembangkan pembelajarannya dalam konteks Kompetensi Inti (KI) yang menjadi rujukannya (*organizing element*), yakni Kompetensi Inti (KI) I sebagai konteks pengembangan komitmen dan sikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa; KI 2 sebagai konteks pengembangan komitmen dan sikap terhadap sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara; KI 3 sebagai konteks pengembangan dimensi pengetahuan dan proses kognitif dan metakognitif; dan KI 4 sebagai konteks pengembangan berbagai jenis keterampilan sebagai wujud kemampuan memanfaatkan pengetahuan untuk perbaikan kehidupan (Winataputra, 2015).

Pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan Kompetensi Dasar dari berbagai mata pelajaran yaitu intradisipliner dilakukan dengan mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, interdisipliner menggabungkan kompetensidasar beberapa mata pelajaran dengan mata pelajaran lain agar saling menguatkan, multidisipliner dilakukan dengan

tidak menggabungkan kompetensi dasar mata pelajaran, dan transdisipliner mengaitkan berbagai mata pelajaran yang ada dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di lingkungan sekitarnya sehingga pembelajaran menjadi kontekstual.

Perlu ditegaskan bahwa secara *folisofis-ideologis eksistensi PPKn* dalam kurikulum sekolah di Indonesia memiliki hubungan linear (gayut lurus) terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Sisdiknas dan pada akhirnya terhadap pemenuhan amanat tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam alinea ke empat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itulah lintasan dari proses kolektif *nation and character bulding* membangun bangsa melalui pembangunan karakter anak bangsa. Karena itu secara filsafat keilmuan ontologi, epistemologi dan aksiologi PPKn mencerminkan resonansi utuh dan cita-cita, semangat, dan komitmen bernegara kebangsaan Indonesia (Winataputra, 2015)

Secara konseptual-filosofik tradisi pembelajaran PPKn Soemantri & Winataputra (2017) menerapkan secara elektis pandangan perenialisme, esensialisme, progresifisme, rekonstruksionisme (PeEsProRek) secara utuh seperti juga digunakan dalam desain kurikulum SD 2013 yang dijelaskan kedalam uraian berikut ini:

Pertama, Tradisi perenialisme dicirikan dengan imperatif nilai-nilai luhur kebangsaan (Pancasila) dan kebernegeraan (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konstitusi lainnya). Sebagai contoh, tradisi ini dalam desain kurikulum 2013 PPKn SD Kelas 1 dan kelas I. Tradisi Perenialisme diwadahi terutama dalam KI 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, dan KD jabarannya 1.1 menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan beragama, suku bangsa, ciri-ciri fisik, psikis dan hobby sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. KD 1.2 Menerima kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan sekolah.

Kedua, Tradisi esensialisme dicirikan dengan kemas sebagai mata pelajaran yang dipayungi oleh disiplin keilmuan politik/kenegaraan. Tradisi ini dalam desain kurikulum 2013 diwadahi terutama dalam KI 3 dan KI 4 beserta seluruh KD jabarannya masing-masing. Sebagai contoh kita lihat KI 3 SD kelas I dan kelas II meliputi “3.

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.

Jika dianalisis dari kerangka tradisi esensialisme, KD 3.1 Mengenal simbol-simbol Pancasila sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila” secara substantif merupakan resonansi dari nilai dan moral Pancasila. Sementara itu, KD 3.2 Mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah, merupakan resonansi dari nilai dan norma konstitusional UUD NRI Tahun 1945 yang secara akademik dipayungi oleh disiplin keilmuan politik dan kenegaraan. Sedangkan KD 3.3 Mengenal keberagaman karakteristik individu di rumah dan di sekolah, secara substantif merupakan resonansi dari semangat dan komitmen kebersamaan dalam keberagaman sesuai dengan nilai yang terkandung dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika. Secara konseptual keilmuan KD ini dipayungi oleh disiplin keilmuan Sosiologi Indonesia dan Antropologi Budaya Indonesia. Pada akhirnya KD 3.4 Mengenal arti bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah, secara substantif merupakan resonansi dari komitmen nasional untuk hidup dalam NKRI dan secara keilmuan dipayungi oleh disiplin Politik khususnya Kewarganegaraan.

Ketiga, Tradisi progresifisme dicirikan dengan pengorganisasian pengalaman belajar yang bermuatan substansi dan proses psikologis-pedagogis secara spiral meluas (extending community approaches). Tradisi ini dalam desain kurikulum 2013 diwadahi terutama dalam urutan logis (logical sequence) KD 3 dan KD 4 dalam setiap kelas yang secara optimal dikatkan dengan karakteristik dengan karakteristik umum peserta didik secara psikologis.

Kempat, Tradisi rekonstruksionisme dicirikan dengan muatan dan dorongan dan/atau fasilitas bagi individu untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya kepada orang lain, masyarakat, bangsa dan negara. Pengorganisasian pengalaman belajar yang bermuatan substansi dan proses psikologis-pedagogis dilakukan secara spiral meluas sebagaimana hal itu tercermin dalam rumusan setiap KD dan antar KD dalam satu tingkat

kelas. Tradisi ini dalam desain kurikulum 2013 diwadahi terutama dalam KI 2 dan KD jabarannya dan KI 4 beserta KD dan jabarannya yang pada intinya bersisikan pengembangan kemampuan utuh peserta didik sebagai bekal untuk kontribusi pada usaha kolektif membangun dirinya dan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya setiap jenis pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK dengan kurikulum 2013 diarahkan kepada proses belajar dan pembelajaran untuk membangun kompetensi peserta didik secara holistik. Dengan demikian diharapkan tercapai penguasaan kompetensi peserta didik secara elektis yang harmonis antara internalisasi muatan peserta didik secara elektis yang harmonis antara internalisasi muatan nilai/moral (tradisi perenialisme), penguasaan substansi (tradisi esensialisme) dan kemaslahatannya bagi lingkungan (tradisi rekonstruksionisme). Maka, Pendidikan Kewarganegaraan dilihat dari kerangka dimensi program pendidikan, yaitu sebagai program pendidikan di sekolah dasar kelas rendah PKn secara struktural kurikulum 2013 terintegrasi dalam muatan pembelajaran tematik yang termasuk kedalam kelompok A mata pelajaran di sekolah dasar.

SIMPULAN

Jenjang pendidikan dasar berdasarkan kurikulum 2013 di sekolah dasar kelas rendah diarahkan kepada proses belajar dan pembelajaran untuk membangun kompetensi peserta didik secara holistik dengan tujuan untuk tercapai penguasaan kompetensi peserta didik secara elektis yang harmonis antara internalisasi muatan peserta didik secara elektis yang harmonis antara internalisasi muatan nilai/moral (tradisi perenialisme), penguasaan substansi (tradisi esensialisme) dan kemaslahatannya bagi lingkungan (tradisi rekonstruksionisme). Maka, Pendidikan Kewarganegaraan dilihat sebagai program pendidikan di sekolah dasar kelas rendah PKn secara struktural kurikulum 2013 terintegrasi dalam muatan pembelajaran tematik yang termasuk kedalam kelompok A mata pelajaran di sekolah dasar.

Penerapan dimensi pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan melalui pendekatan pendidikan afektif,

pendekatan pendidikan perkembangan nilai dan moral di sekolah dasar kelas rendah dapat diterapkan melalui 1) modeling yaitu dengan memberikan contoh atau panutan, sebagai tauladan yang mencerminkan nilai-nilai yang baik, karena pada dasarnya dalam proses tumbuh kembang anak terdapat proses imitasi selama proses tersebut berlangsung; 2) model directif yaitu penanaman nilai orang dewasa kepada generasi muda; dan 3) model klarifikasi nilai yaitu kemampuan generasi muda untuk membangun nilai untuk dan dalam dirinya. Oleh karena itu sebagai dalam proses penerapan model ini adalah membantu generasi muda membangun nilai tersebut didukung dengan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai sosial budaya bangsa dan memfasilitasi dalam menjawab berbagai persoalan nilai sehari-hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Budimansyah, D. & Suryadi K. (2008). *PKn dan Masyarakat Kultural*. Bandung: Prodi PKn SPs UPI.
- Malihah, E. 2015. An ideal Indonesian in an increasingly competitive world: Personal character and values required to realise a projected 2045 'Golden Indonesia'. *Citizenship, Social and Economic Education*, 14 (2): 148-156. DOI: 10.1177/2047173415597143.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Rahmat *et al.* (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Soemantri, M.N. & Winataputra, U.S. (2017). *Disiplin Pendidikan Kewarganegaraan: Kultur Akademis dan Pedagogis*. Bandung: Laboratorium PKn UPI
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wahab, A.A. & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra, U.S. (2001). *Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Winataputra, U.S. (2015). *Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan: Analisis Historis-Epistimologis*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Winataputra, U.S. & Budimansyah, D. (2007). *Civic Education: Kontek, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Prodi PKn SPs UPI.